

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umatNya melalui sebuah hubungan pernikahan. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merumuskan bahwa, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tidak semua orang dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak. Sehingga hal ini merupakan alasan terjadinya pengangkatan anak. Secara umum pengangkatan anak merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.¹

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan pengangkatan anak menurut adat merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditentukan bahwa :

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Masyarakat hukum adat Toraja khususnya di daerah Tondon kabupaten Toraja Utara mengenal pengangkatan anak dengan istilah *di ba'gi* atau *di ku'kui*

¹ Arif Gosita, 1889, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 44.

yang mengandung makna. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan upacara adat dengan proses mengambil beberapa helai rambut anak angkat kemudian orang tua angkat menyimpan rambut tersebut, sebagai tanda antara orang tua angkat dan anak angkat telah mempunyai ikatan darah atau sebagai tanda bahwa anak tersebut telah dibuang kembali kedalam perut orang tua angkatnya yang berarti anak tersebut bukan hanya sekedar anak angkat namun telah menjadi anak kandung bagi orang tua yang mengangkatnya. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditentukan bahwa :

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengertian anak angkat menurut Undang-Undang berbeda dengan pengertian anak angkat menurut masyarakat hukum adat Toraja. Masyarakat hukum adat Toraja mengartikan anak angkat sebagai *anak dadian lammai tambuk*

yang berarti anak angkat tidak mempunyai perbedaan dengan anak kandung sehingga anak angkat maupun anak kandung mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara. Dan sepanjang orang tua atau kerabat terdekat anak yang diangkat masih hidup maka anak angkat tetap mempunyai hubungan keluarga yang baik dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak di dalam masyarakat hukum adat Toraja tidak membatasi usia anak angkat, hal ini berbeda dengan syarat pengangkatan anak yang diatur di dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur batas usia anak angkat. Pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat Toraja yang tidak membatasi usia anak angkat dapat dilihat dengan melihat status anak angkat yang telah berkeluarga pada saat terjadi pelaksanaan pengangkatan anak, hal ini terjadi karena masyarakat Toraja memiliki motif pengangkatan anak yang berbeda-beda. Status anak angkat dalam hukum adat Toraja setara dengan anak kandung. Berkaitan dengan pewarisan, anak angkat dapat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya dan dari orang tua kandungnya, dan mengenai pembagian warisan dilakukan dengan sistem pembagian warisan menurut hukum adat Toraja yang disebut dengan *ma'tallang* yaitu proses pembagian warisan yang diukur dari jumlah pemotongan kerbau dan babi oleh seorang anak kepada orang tua yang meninggal, dan diadakan setelah prosesi penguburan selesai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Toraja yang tidak membatasi usia anak angkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?
2. Bagaimanakah status anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (*ma' tallang*) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Toraja yang tidak membatasi usia anak angkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang status anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (*ma' tallang*) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan

bagi perkembangan bidang hukum keluarga dan hukum waris pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Hakim, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan putusan mengenai permasalahan status dan batas usia anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (*ma' tallang*) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- b. Bagi masyarakat hukum adat Toraja, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat khususnya bagi anak angkat dan orang tua angkat yang secara langsung terkait mengenai permasalahan pengangkatan anak yang dilakukan menurut ketentuan hukum adat Toraja.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti, bahwa penulisan hukum dengan permasalahan ini yaitu “status dan batas usia anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (*ma' tallang*) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak” belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penelitian ini merupakan karya sendiri dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan atau

pembandingan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai status dan usia anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (*ma' tallang*) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berikut ini 3 (tiga) skripsi yang mempunyai relevansi terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. Linda Fri Filia, Nomor Mahasiswa O7140036 Falkutas Hukum Universitas Andalas, Penelitian Linda Fri Filia berjudul “Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”,

a. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam KHI?
3. Bagaimana kedudukan anak angkat dan orang tua angkat terhadap harta warisan menurut Hukum Islam?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut

Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang berwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangan dengan mencukupi segala kebutuhannya.

- 2) KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta warisan orang tua angkat.
- 3) Ketentuan Hukum Islam, yakni :
 - a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.
 - b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ewars dari orang tua kandungnya.
 - c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Fri Filia membahas mengenai kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam beserta kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam KHI dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat terhadap harta warisan menurut Hukum Islam. Persamaan penelitian dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang status anak angkat dalam pewarisan. Bedanya penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai, status dan usia anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (*ma' tallang*) dan pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Toraja yang tidak membatasi usia anak angkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Jadi pembahasan penelitian di atas berbeda dengan isu yang dibahas oleh peneliti.

2. Evy Khristiana, Nomor Mahasiswa 3414000003 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, penelitian Evy Khristiana berjudul “ Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)”.

a. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana penyelesaian kasus pengangkatan anak dan pembagian harta warisan anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan mencukupi segala kebutuhannya.
- 2) Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.
- 3) Penyelesaian kasus permohonan penetapan pengesahan anak angkat di Pengadilan Kudus sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hal menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kudus berdasar pada ketentuan Hukum Islam, yakni :
 - a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung
 - b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.

c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

d. Penyelesaian kasus pembagian warisan bagi anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus yaitu pada harta gono-gini (harta bersama) dari orang tua angkatnya bukan pada harta asli/bawaan dari orang tua angkat.

Penelitian oleh Evi Khiristina mempunyai persamaan dengan apa yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang status anak angkat dalam pewarisan dan perbedaannya penelitian memfokuskan subyek penelitian pada Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Kudus, dengan kriteria pernah memeriksa dan menangani serta memutuskan masalah permohonan pengesahan pengangkatan anak dan pembagian warisan bagi anak angkat. Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada subyek penelitian yaitu anak angkat baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur 21 tahun keatas dan telah menikah, dan juga meliputi orang tua angkat. Seluruh responden berasal dari Desa Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Jadi subyek penelitian di atas berbeda dengan subyek penelitian dalam laporan ini.

3. Hewi Tanoto, Nomor Mahasiswa 20030610260 Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penelitian Hewi Tanoto berjudul “Pelaksanaan Pewarisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat di Kabupaten Purworejo”.

a. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap orang tua angkatnya menurut hukum adat di Kabupaten Purworejo?
2. Apakah orang tua angkat dapat menarik kembali harta yang telah di wariskannya?
3. Apakah pengangkatan anak dapat dibatalkan?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Bahwa pelaksanaan pewarisan anak angkat dimasyarakat hukum adat Purworejo sudah berlangsung sejak pewaris masih hidup yaitu dengan jalan hibah .
- 2) Pencabutan pewarisan anak angkat tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan dari bukti surat-surat yang diajukan oleh penggugat (ayah angkat) tidak dapat memberikan suatu bukti bahwa telah terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I (anak angkat) terhadap penggugat. Sedangkan dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut justru memberikan suatu fakta bahwa tergugat I sebagai anak angkat dari Penggugat telah melakukan atau melaksanakan kewajibannya sebagai anak kepada orang tua dengan sangat baik.
- 3) Dalam hal pembatalan pengangkatan anak Majelis Hakim juga tidak dapat mengabulkan karena tujuan dari pengangkatan anak adalah bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya akan tetapi justru merupakan

pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak sehingga hubungan hukum yang disahkan pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya.

Penelitian Hewi Tanoto memiliki persamaan dengan apa yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai pewarisan terhadap anak angkat dan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian di atas dilaksanakan di Kabupaten Purworejo sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara, serta jenis penelitian di atas menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris sementara itu, jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Jadi lokasi penelitian Hewi Tanoto berbeda dengan lokasi penelitian penulis.

F. Batasan Konsep

Penulis membatasi masalah yang dibahas pada “Status Dan Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (*Ma' Tallang*) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak” Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum ini berupa :

1. Status menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keadaan atau kedudukan (orang) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.
2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 merumuskan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
4. Pewarisan menurut Hukum Adat adalah proses pewarisan yang menggunakan sistem individual yang merupakan sistem pewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan.²
5. Hukum adat Toraja adalah hukum adat yang dianut dan berlaku di daerah Toraja.³
6. *Ma' Tallang* adalah proses pembagian warisan dengan cara menghitung jumlah pengorbanan kerbau dan babi seorang anak kepada pewaris pada saat pesta *rambu solo* ' atau upacara kematian.

² Soejono Soekanto dan Soleman b. Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 285.

³ <http://www.scribd.com/doc/23711099/ADAT-TORAJA#scribd>, diakses tanggal 26-09-2015.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada perilaku masyarakat hukum/fakta sosial mengenai : status dan batas usia anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (*ma' tallang*) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti, yaitu tentang status dan batas usia anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (*ma' tallang*) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b. Data Sekunder, berupa :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri atas :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bab VI Pasal 18 B ayat (2) tentang pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, Bab XA Pasal 28 B ayat (2)

tantang melanjutkan keturunan, dan Pasal 28 I ayat (3) tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab X Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) tentang hak dan kewajiban anak.

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab III Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) tentang prosedur pengangkatan anak

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1 angka 8 tentang pengertian anak angkat. Bab VIII Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) tentang syarat pengangkatan anak. Pasal 41 ayat (1), (2) tentang bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak.

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Bab I angka 31 tentang pengertian masyarakat hukum adat.

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Bab I Pasal 1 angka 1, 2 tentang pengertian anak angkat dan pengangkatan anak. Bab III Pasal 12 ayat (1), (2). Pasal 13 tentang syarat pengangkatan anak. Bab IV Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), (2), dan Pasal 21 ayat (1), (2) tentang tata cara pengangkatan anak.

g) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bab I Pasal 1 angka 3 tentang masyarakat hukum adat.

h) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Bab I angka 2, 3, dan angka 4 tentang pengertian pengangkatan anak, calon anak angkat, dan calon orang tua angkat.

2) Bahan hukum sekunder yaitu. pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku, asas-asas hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah ilmiah, internet, makalah, serta bahan-bahan yang berupa fakta hukum

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk bertanya kepada responden dan narasumber.

b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku, asas-asas hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah ilmiah, internet, makalah, serta bahan-bahan yang berupa fakta hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Tondon, Kabupaten Toraja Utara, dengan dasar pertimbangan Desa Tondon merupakan desa yang masih menjaga adat istiadat dari pada desa-desa lain yang ada di Toraja Utara dan Desa Tondon memenuhi karakteristik sebagai desa untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁴ Populasi berjumlah 45 orang yaitu masyarakat adat yang tinggal di Desa Tondon yang melakukan pengangkatan anak.
- b. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi berdasarkan ciri-ciri anak angkat baik laki-laki maupun perempuan yang berumur 21 tahun ke atas dan telah menikah, dan juga meliputi orang tua angkat yang berumur 30 tahun ke atas. Sampel diambil 17,8 % dari populasi.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47.

Responden dalam penelitian ini sesuai dengan syarat yang telah diuraikan di atas. Berjumlah 8 orang terdiri atas 4 orang tua angkat dan 4 orang anak angkat, 4 orang yang terdiri dari 2 orang tua angkat dan 2 orang anak angkat yang melakukan proses pelaksanaan pengangkatan anak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dan 4 orang lainnya melakukan proses pelaksanaan pengangkatan anak setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b. Narasumber dalam Penelitian ini adalah :

- 1) Bapak Rate' Salurante selaku hakim adat di Desa Tondon
- 2) Bapak Tilang Tandirerung selaku budayawan di Toraja Utara
- 3) Ne' Roby selaku tokoh masyarakat adat Toraja Utara
- 4) Bapak Wempy William James Duka selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Makale Toraja Utara

7. Analisis Data

- a. Data primer yang berupa berbagai pendapat dari responden akan dicari persamaan pendapat maupun perbedaan pendapat dan diperbandingkan. Jawaban para responden yang tidak berhubungan dengan data peneliti akan dibuang. Peneliti membuat tabel dengan berdasarkan jumlah pertanyaan. Selanjutnya dideskripsikan.
- b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum positif :

- a) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang Status Dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (*Ma' Tallang*) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- b) Sistematika hukum positif secara vertikal yang meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab III Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) tentang Prosedur Pengangkatan Anak dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1 angka 8 tentang pengertian anak angkat. Bab VIII Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang syarat pengangkatan anak dan Pasal 41 ayat (2), (2) tentang bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak, memiliki sinkronisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Bab I Pasal 1 angka 1 dan angka 2 tentang pengertian anak angkat dan pengangkatan anak. Bab III Pasal 12 ayat (1), (2), dan Pasal 13 tentang syarat pengangkatan anak. Bab IV Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), (2), dan Pasal 21 ayat (1), (2) tentang tata cara pengangkatan anak. Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Bab I

angka 2, 3 dan angka 4, secara vertikal memiliki sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi. Tidak perlu asas berlakunya Peraturan Perundang-Undangan.

Secara horisontal terdapat antinomi atau konflik hukum antara Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, maka prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran non krontradiksi. Asas hukum yang dipergunakan yaitu *lex posteriori derogat legi priori*.

- c) Analisis hukum positif bahwa norma itu open system, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki.
- d) Melakukan interpretasi hukum positif, dengan menggunakan metode :
 - (1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
 - (2) Interpretasi sistematis, secara horisontal yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
 - (3) Interpretasi teleologis, yakni mendasarkan pada maksud atau tujuan tertentu suatu peraturan.

e) Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai status dan batas usia anak angkat dan pewarisan menurut hukum adat Toraja *ma' tallang* setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu nilai hak mewaris anak angkat menurut hukum adat, dan nilai kepastian hukum.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum diperbandingkan dengan pendapat lain dan perbedaan pendapat. Pendapat dari narasumber dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan atau perbedaan. Data yang diperoleh dideskripsikan, dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku, asas-asas hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah ilmiah, internet, makalah, serta bahan-bahan yang berupa fakta hukum.

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur benalar induktif. Proses berpikir induktif berawal dari proposisi/hasil pengamatan, dalam hal ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan

pengangkatan anak menurut hukum adat Toraja yang tidak membatasi usia anak angkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang status anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja *ma' tallang* setelah berlakunya Peraturan Pemetintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini mengenai pembahasan yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan, tinjauan umum tentang kedudukan anak angkat dalam proses pewarisan, dan hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengenai status dan batas usia anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (*ma' tallang*) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

